



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 123 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH GABUNGAN USAHA PERBAIKAN PENDIDIKAN
INDONESIA DESA PURBASARI II KARANGREJA KECAMATAN KARANGREJA
KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Nomor: 4290/Kk.11.03/2/PP.00.1/11/2022 tanggal 11 November 2022 tentang Rekomendasi dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Indonesia Desa Purbasari II Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Indonesia Desa Purbasari II Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH GABUNGAN USAHA PERBAIKAN PENDIDIKAN INDONESIA DESA PURBASARI II KARANGREJA KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Indonesia Desa Purbasari II Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Lk/3.c/2165/Pgm/MI/1978 tanggal 1 Desember 1977.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2023



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 123 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH GABUNGAN USAHA PERBAIKAN PENDIDIKAN
INDONESIA DESA PURBASARI II KARANGREJA KECAMATAN
KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA
TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Indonesia
2	Nomor Statistik Madrasah	111233030166
3	Alamat Madrasah	Dukuh Tungkep Desa Purbasari II Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	GUPPI

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nahdlatul Ulama 01 Purbasari
2	Alamat Madrasah	RT 01 RW 01 Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Nahdlatul Ulama
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 03.- tanggal 06 Agustus 2015 Erfan Efendi, S.H., Sp.N. diperbaharui Nomor 05,- tanggal 20 Januari 2022 Munyati Sullam, S.H., M.A.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-70.AH.01.08.Tahun 2015 tanggal 08 September 2015 diperbaharui AHU-0000184.AH.01.08.TAHUN 2022 tanggal 31 Januari 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,
MUSTA IN AHMAD



MUNYATI SULLAM, SH., MA

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Jl. Lapangan Bola No. 5D Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11530

Phone/Fax : (021) 5366 3974

Hp : 0812 1037 943 - 0878 87702461

E-mail : msullam@yahoo.com

**GROSSE / SALINAN
AKTA**

.....
Nomor : 05.-
.....

.....
Tanggal : 20 JANUARI 2022
.....

.....
Judul : PENEKASAN PERNYATAAN KEPUTUSAN
.....

.....
SIDANG MUKTAMAR PERKUMPULAN
.....

.....
NAHDLATUL ULAMA
.....
.....
.....
.....



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000184.AH.01.08.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN
NAHDLATUL ULAMA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUNYATI SULLAM S.H., M.A., sesuai Akta Nomor 05 Tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris MUNYATI SULLAM S.H., M.A. tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan NAHDLATUL ULAMA disingkat N.U. tanggal 31 Januari 2022 dengan Nomor Pendaftaran 6022013131200191 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan,
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan NAHDLATUL ULAMA disingkat N.U.;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan:
NAHDLATUL ULAMA disingkat N.U.
NPWP : 210.909.802-3.0
berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 05 Tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris MUNYATI SULLAM S.H., M.A. yang berkedudukan di JAKARTA BARAT.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Januari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadlan Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Februari 2022

Keputusan Menteri ini
dicetak dari SABH





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000184.AH.01.08.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN
NAHDLATUL ULAMA

Susunan Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
KH. YAIYA CHOLIL STAQIF	3317101502660005	PENGURUS	KETUA UMUM
DRS. H. SAIFULLAH YUSUF	3174092808640012	PENGURUS	SEKRETARIS
H. MARDANI H. MAMING	3175105405740006	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
KH. MIFTACHUL AKHYAR	3578103006530086	PENGAWAS	KETUA
KH. AKHMAD SA'ID ASRORI	330811107650003	PENGAWAS	ANGGOTA
KH. ANWAR ISKANDAR		PENGAWAS	WAKIL KETUA
KH. AFIFUDDIN MUHAJIR		PENGAWAS	WAKIL KETUA
KH. MUHAMMAD MUSHTOFA AQIEL SIROJ		PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Januari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 09 Februari 2022

